



## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BUKU DIGITAL BAJAKAN DI KALANGAN MAHASISWA

Nadine Fatih Elsilmi<sup>1)</sup>, Ashilah Aisyah Silmi Purba<sup>2)</sup>, Imanta Pilipi Masaro  
Surbakti<sup>3)</sup>, Syarifah Lisa Andriati<sup>4)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara

Fakultas Hukum Sumatera Utara

E-mail : [syarifah\\_lisa\\_andriati@usu.ac.id](mailto:syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id)<sup>4)</sup>

### Abstract

Copyright, as part of Intellectual Property Rights (IPR), is a right protected by law in Indonesia. Copyright infringement, particularly the distribution of pirated digital books, is common in Indonesia. Data from the Business Software Alliance (BSA) shows that the software piracy rate reaches 87% in Indonesia, with detrimental consequences for innovation, employment, creativity, and state revenue. This research tries to answer questions about students' legal awareness of the use of pirated digital books, factors that complicate legal protection among students, and how legal protection against the use of digital books. This research method uses descriptive and normative juridical analysis. The results of the questionnaire show that only 2.4% of students are aware of the laws governing pirated digital books, while most have not realized the legal consequences and feel less protected. Factors driving the use of pirated digital books include expensive legal options, ease of access, and lack of awareness of copyright. Copyright infringement can be sanctioned under the Copyright Law and the ITE Law. This study concludes that piracy harms copyright holders and the creative industry. Further education is needed to increase students' awareness of copyright law. Suggestions involve increased education, stricter law enforcement, and promotion of fair and legal business models in digital book distribution.

**Keywords:** Pirated Digital Books, Copyright, Students

### Abstrak

Hak cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), merupakan hak yang dilindungi undang-undang di Indonesia. Pelanggaran hak cipta, khususnya penyebaran buku digital bajakan, sering terjadi di Indonesia. Data dari Business Software Alliance (BSA) menunjukkan tingkat pembajakan software mencapai 87% di Indonesia, dengan konsekuensi yang merugikan inovasi, lapangan kerja, kreativitas, dan pendapatan negara. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan seputar kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan buku digital bajakan, faktor-faktor yang menyulitkan perlindungan hukum di kalangan mahasiswa, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan buku digital. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan yuridis normatif. Hasil kuesioner

menunjukkan bahwa hanya 2,4% mahasiswa yang sadar akan hukum yang mengatur buku digital bajakan, sementara sebagian besar belum menyadari konsekuensi hukum dan merasa kurang terlindungi. Faktor pendorong penggunaan buku digital bajakan antara lain opsi legal yang mahal, kemudahan akses, dan kurangnya kesadaran terhadap hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembajakan merugikan pemegang hak cipta dan industri kreatif. Edukasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan hukum hak cipta. Saran yang diajukan melibatkan peningkatan edukasi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan promosi model bisnis yang adil dan legal dalam distribusi buku digital.

Kata kunci : Buku Digital Bajakan, Hak Cipta, Mahasiswa

### A. Pendahuluan

Hak cipta merupakan bagian hak yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak yang dilindungi undang-undang Indonesia<sup>1</sup>. Akan tetapi, Hak Kekayaan Intelektual ini sering dilanggar di Indonesia salah satunya adalah penyebaran buku digital bajakan yang beredar. Penyebaran buku digital bajakan salah satu jenis pelanggaran hak cipta yang sering terjadi pada saat ini. Maraknya pelanggaran hak cipta ini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap undang-undang hak cipta.

Selain itu faktor lain yang mendorong pelanggaran hak cipta buku ini adalah kurangnya penegasan hukum dari pemerintah terhadap permasalahan ini.

Menurut data yang terakhir dikeluarkan oleh Business Software Alliance (BSA) di Indonesia tingkat pembajakan software telah mencapai angka 87%. Dengan adanya pembajakan dapat mengancam tumbuhnya inovasi software yang mengakibatkan hilangnya lapangan serta kesempatan pekerjaan, hilangnya kreativitas, serta berkurangnya pendapatan negara<sup>2</sup>. Menurut data yang diperoleh dari Business Software Alliance (2010)

---

<sup>1</sup> Retnaningsih, Puspa Widya Utami, Istiqlaliyah Muflikhat, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Sikap Dan Perilaku Membeli Buku Bajakan Pada Mahasiswa Ipb*, (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Dan Institut Pertanian Bogor, 2010) Hal 82.

<sup>2</sup> Joko Setiawan, *Analisis Pengaruh Pembajakan Digital Di Kalangan Mahasiswa Pada Kampus Gici Business School Batam*, (Akademi Akuntansi Permata Harapan, 2017)

pada tahun 2009 kerugian terhadap pembajakan software di Indonesia mencapai US\$886 juta. Penyebab timbulnya perilaku pembajakan yang sulit dihilangkan di Indonesia adalah karena orang Indonesia yang cenderung tidak takut dengan konsekuensi atas perilaku pembajakan digital yang dilakukannya<sup>3</sup>. Di Indonesia kegiatan pembajakan kekayaan intelektual baik produk tradisional maupun produk digital telah mencapai kerugian sebesar 5 triliun rupiah per bulan<sup>4</sup>.

Hak cipta pada dasarnya merupakan hak untuk mengadakan, menciptakan, menghasilkan sebuah karya atau ciptaan, yang memungkinkan bagi sang pemegang hak untuk membatasi penggunaan terhadap suatu karya dalam bentuk apapun tanpa izin yang tidak sah oleh suatu ciptaan. Di Indonesia sendiri, hak cipta sudah diatur sejak zaman kolonial penjajahan Belanda yang mana dulu hak cipta dikenal dengan

istilah hak pengarang dan diatur dalam Staatsbald 1912 Nomor 600 atau lebih populer dengan istilah Auteurswet atau Undang-Undang Hak Cipta<sup>5</sup>.

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hak cipta terkait tindakan penyebaran buku digital bajakan di kalangan mahasiswa. Beberapa permasalahan yang dikemukakan yaitu 1). Seberapa jauh mahasiswa memiliki kesadaran tentang hukum yang mengatur buku digital bajakan 2). Faktor faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap penggunaan buku digital bajakan sulit ditegakkan di kalangan mahasiswa? 3). Bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan buku digital?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah agar lebih menyadarkan masyarakat terlebih kepada mahasiswa untuk tidak menggunakan buku digital bajakan, karena banyak dari mereka yang sudah sadar akan

---

<sup>3</sup> Arli, D., & Tjiptono, F. (2016). *Consumer digital piracy behaviour among youths: insights from Indonesia*. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 28(5), 898–922.

<sup>4</sup> Tribun News, Tribun. 2014. "Tiap Bulan, Kerugian Pembajakan DVD Mencapai Rp 5 Triliun."

<sup>5</sup> Prawitri Thalib, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, (Jambi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, 2013) hal 356

perilaku mereka yang melanggar hukum tetapi mereka tetap saja menggunakannya. Penulis juga tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan bagaimana perlindungan hukum hak cipta buku digital terhadap prospek hukum. Lalu penulis juga ingin mengulik lebih dalam terkait tentang faktor pendorong apa yang membuat mahasiswa lebih memilih menggunakan buku digital bajakan.

### A. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran hasil penelitian dengan data selengkap-lengkapannya<sup>6</sup>. Kemudian peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner dan disebarluaskan di kalangan mahasiswa.

Selain itu, penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009)<sup>7</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui norma hukum terkait perlindungan

### B. Pembahasan

#### Bagaimana Kesadaran Hukum Memengaruhi Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Buku Digital Bajakan



Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis sebar luaskan di kalangan mahasiswa hanya 7,1% yang sadar tentang hukum yang mengatur buku digital bajakan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak tahu atau tidak peduli tentang hukum yang mengatur

<sup>6</sup> Yogi Suprayogi, Asep Hakim Zakiran, *Pertanggungjawaban Hukum oleh Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Penjualan Buku Bajakan Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik*,

(Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung), hal. 601

<sup>7</sup> Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

hak cipta atas karya digital yang dilindungi.

Selanjutnya, mereka juga merasa belum ada perlindungan hukum yang memadai terhadap penggunaan buku digital bajakan dan masih banyak yang belum tahu konsekuensi hukum yang dihadapi setelah menggunakan buku digital bajakan. Dan ada pula yang sudah sadar akan adanya perlindungan hukum hak cipta buku digital tetapi masih memilih mengabaikannya

### **Faktor Pendorong yang Membuat Mahasiswa Menggunakan Buku Digital Bajakan**

Penulis mengemukakan dari hasil kuesioner ada beberapa faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap penggunaan buku digital bajakan sulit ditegakkan di kalangan mahasiswa. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

#### 1. Opsi legal yang mahal

Beberapa platform legal seperti *e-book* menawarkan harga yang tinggi, membuat mahasiswa mencari pilihan yang lebih murah atau bahkan gratis.

#### 2. Kemudahan akses

Buku digital bajakan dapat dengan mudah diunduh dan didistribusikan secara cepat melalui internet, sehingga mahasiswa dapat mengakses dengan mudah dan membuatnya sulit untuk dilacak atau dicegah.

#### 3. Kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian terhadap hak cipta

Mahasiswa masih memiliki kesadaran yang terbatas atau bahkan tidak peduli mengenai dampak hukum dari penggunaan buku digital bajakan dan mereka terbiasa terlalu sering memanfaatkan publikasi tersebut sehingga dianggap sebagai perilaku normal.

### **Perlindungan Hak Cipta Buku Digital terhadap Prospek Hukum**

Pembajakan hak cipta adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi oleh hak cipta akan tetapi digunakan dan diubah tanpa izin dari sang pemegang hak cipta. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pembajakan hak cipta dilakukan dengan cara mengubah karya yang asli tanpa adanya izin atau pemberitahuan kepada sang pemilik yang menyebabkan rusaknya nilai

dari karya asli sang pemilik. Selain itu, kegiatan pembajakan ini dapat menurunkan kreativitas masyarakat dalam menghasilkan sesuatu serta dapat melahirkan moral buruk yang menghasilkan sdm kurang berkualitas.

Analisis menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang buku bajakan menyatakan bahwa perbuatan membeli dan menjual kembali buku bajakan melanggar hak cipta karena melibatkan penyalinan dan perubahan karya asli tanpa izin pemiliknya. Umumnya, buku digital bajakan tidak diperjualbelikan. Akan tetapi disebarluaskan secara gratis melalui platform besar seperti *google*, *browser* dan situs lainnya. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kegiatan penyebaran buku digital bajakan ini masih marak terjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa mendaftarkan hak cipta memberikan kejelasan hukum hak cipta yang relevan. Hak eksklusif untuk menggunakan, mereproduksi, dan mendistribusikan karya hak cipta diberikan kepada pemilik setelah

pendaftaran hak cipta. Hasilnya, pendaftaran memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dengan secara jelas membatasi penggunaan sistem oleh pihak ketiga. Pendaftaran hak cipta tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kokoh dan memberikan kejelasan mengenai hak cipta yang bersangkutan, sehingga meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta.

Pelanggaran hak cipta juga memiliki sanksi hukum sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 112 mengenai Undang-Undang Hak Cipta, di mana pelaku diberi sanksi atau hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp. 300.000.000. Dan dalam pasal 113 jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda dengan membayar maksimal Rp. 4.000.000.000.

Dalam pasal 33 UU ITE yang berisikan juga menyatakan tentang setiap orang yang dengan sengaja

memproduksi, menjual, menyediakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, memberikan atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan kode akses kepada pihak yang melanggar larangan tersebut, baik secara sah maupun tidak sah, termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Semua perilaku di atas, baik dilakukan secara sah maupun tidak, termasuk dalam kategori perilaku terlarang. Hal ini menandakan UU ITE telah menegaskan bahwa aktivitas apa pun yang masuk dalam daftar tersebut akan dianggap ilegal. Dampak hukum termasuk penuntutan dan sanksi sesuai dengan ketentuan UU ITE, juga dapat terjadi akibat pelanggaran Pasal 33. Tergantung pada seberapa serius pelanggarannya, hukuman ini dapat berupa denda atau hukuman penjara

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan pembajakan adalah kegiatan pencurian dengan mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Praktik ini melanggar hak

kekayaan intelektual dan merugikan industri kreatif. Dengan perkembangan teknologi yang pesat pada zaman sekarang membuat akses untuk membuka situs komunikasi lebih mudah. Dari kuesioner diatas masih banyak mahasiswa yang menggunakan bajakan digital karena akses dan harga yang lebih murah yang artinya masih banyak mahasiswa yang belum mendapat edukasi dan menyadari apa itu

HAKI dan masih menggunakan situs bajakan yang dapat merugikan bagi penulis. Melalui saluran digital, pembajakan telah tumbuh dalam industri dengan jumlah yang banyak menyebabkan dunia penulisan menjadi tidak menarik sebagai bidang pekerjaan karena penulis kehilangan potensi pendapatan dari karya yang mereka buat.

Saran yang dapat dilakukan adalah memberi edukasi sanksi hukum pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 yang dengan tegas mengatakan proses jual beli buku bajakan termasuk hal yang melanggar hak cipta. Selain itu, mendorong penggunaan model bisnis yang adil dan legal dalam distribusi

buku digital dapat menjadi solusi jangka panjang.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Arli, D., & Tjiptono, F. 2016. Consumer digital piracy behaviour among youths: insights from Indonesia. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 28(5), 898-922

Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, 1994, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persad

#### **Jurnal**

Retnaningsih, Puspa Widya Utami, Istiqlaliyah muflikhati. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Sikap Dan Perilaku Membeli Buku Bajakan Pada Mahasiswa Ipb. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 3, No. 1.

Setiawan, Joko. 2017. Analisis Pembajakan Digital Di Kalangan Mahasiswa Pada Kampus Gici Business School Batam. Program Studi Akuntansi, Akademi Akuntansi Permata Harapan, Vol. 5, No. 2.

Thalib, Prawitri. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, Vol. 28, No. 3.

Yogi Suprayogi, Asep Hakim Zakiran, Pertanggungjawaban Hukum oleh Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Penjualan Buku Bajakan

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kedua Atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia